

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN WASIAT  
KEPADA AHLI WARIS DI DESA TELUK WETAN KECAMATAN  
WELAHAN KABUPATEN JEPARA**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris  
Di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara**

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal. Mengenai hukum wasiat telah diatur dalam Syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup wasiat tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karena itu, dalam Syari'at Islam, tidak ada suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak maka berwasiatlah kepada kedua orang tua dan kerabat*


*dekat secara ma'ruf (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. Al-Baqarah: 180)<sup>1</sup>*

Kata *kutiba* dalam ayat tersebut artinya *furida*, yaitu difardukan, sedangkan perkataan *bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin* artinya menurut ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas setiap orang yang bertaqwa, merupakan suatu lafal yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat.

Dalam hal tersebut, ulama berselisih pendapat tentang masih berlakunya hukum yang telah di Nash-kan oleh ayat tersebut, yaitu tentang wajibnya wasiat untuk bapak dan kerabat-kerabat terdekat atau tidak berlaku lagi.

Kebanyakan ahli tafsir jumbuh fikih berpendapat bahwa wajibnya wasiat itu sudah *mansukh*, baik terhadap yang menerima wasiat maupun tidak. Karena ayat wasiat tersebut telah dimansukh oleh ayat-ayat mawaris dan oleh sabda nabi SAW. Yang artinya, "Tidak ada wasiat untuk ahli waris".

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wasiat hukumnya adalah sunnah. Mereka beralasan bahwa yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah hutang orang yang berwasiat bukan wasiat. Sekalipun dalam Surat al-Baqarah ayat 180 diwajibkan, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut telah dinaskh oleh Surat an-Nisa ayat 7.



<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bumi Restu, Jakarta: 1977, hlm 44



Kabupaten Jepara sah karena wasiat yang diberikan kepada ahli waris tersebut telah disepakati seluruh anggota keluarga tanpa ada pertentangan atau permasalahan. Dalam hal ini meskipun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu *muhalahu* adalah ahli waris tetapi diperbolehkan oleh hukum Islam karena disepakati oleh ahli waris yang lain. Hal tersebut pemberian wasiat kepada ahli waris itu dijelaskan dalam sabda Nabi SAW:

عن ابي امامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya: “Dari Abi Umamah al-Bahili berkata: Saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu khutbahnya pada tahun haji wada’: sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, oleh karena itu tidak ada wasiat kepada ahli waris”.<sup>4</sup>

Imam Ibn Hazm berpendapat, apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang mendapat waris, hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat bagian waris sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bahwa wasiat diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris. Tetapi menurut imam madzhab bahwa tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali mendapat izin dari ahli waris yang lain.

<sup>4</sup> As-Shon’ani, *Subulus Salam* juz III, Semarang: Toha Putra, tt, hlm 106

<sup>5</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm 243

اتفق الاربعة على عدم الجواز الوصية لوارث الا اذا اجاز الورثة وقال  
الامامية تجوز للوارث وغير الوارث ولا يتوقف على اجازة الورثة مالم  
تتجاوز الثلث<sup>6</sup>

Artinya: “*Imam Madzhab telah sepakat atas ketidak bolehannya wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris yang lainnya mengizinkan. Dan Imamiyyah berpendapat boleh wasiat kepada ahli waris maupun bukan ahli waris, dengan tanpa ditanggihkan atas keizinan ahli waris lainnya, selama wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.*”

Pendapat tersebut memberikan syarat tentang penerima wasiat haruslah bukan ahli waris, terdapat perbedaan diantara Imam Madzhab. Pendapat pertama mengatakan bahwa boleh wasiat kepada ahli waris asalkan mendapat izin dari ahli waris lainnya. Pendapat tersebut dikemukakan jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris walaupun ahli waris lainnya memberikan izin. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Hazm.

1. Bagi bapak Khumaidi selaku *mushalahu* tidak memenuhi syarat karena ia masih ahli waris dari bapak Khudori selaku *mushi*. Mengenai *mushibihi* atau barang yang diwasiatkan berupa sawah seluas 60m X 35m telah sesuai dengan syarat yang ada yaitu sawah tersebut milik sendiri dari *mushi*, tidak dalam tanggungan orang lain serta bukan barang yang diharamkan oleh Syari’at Islam. *Sighot* diucapkan secara lisan dan disaksikan oleh anggota keluarga. Maka, wasiat yang diberikan oleh bapak Khudori kepada bapak Khumaidi sah menurut hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwalus Syahsiyyah*, Beirut Libanon: Darul Ilmi, tt, hlm 184

2. Bagi bapak Anwar Syadat, ia mendapat wasiat berupa sawah seluas 93m X 60m dari Karsum selaku bapak kandungnya sendiri. Semua unsur dalam wasiat telah terpenuhi yaitu adanya *mushi*, *mushibihi* dan *sighat* yang dilakukan secara lisan serta disaksikan oleh ibu kandung dan dua saudara, terjadi kesepakatan bersama tentang pemberian wasiat tersebut. Akan tetapi, bapak Anwar Syadat selaku *mushalahu* tidak memenuhi syarat karena ia masih ahli waris dari *mushi* yaitu bapak Karsum. Maka, wasiat tersebut sah menurut Hukum Islam.
3. Bagi bapak Sholekun, ia menerima wasiat dari bapak kandungnya yaitu bapak Wagiman berupa sawah seluas 60m<sup>2</sup>. Wasiat tersebut dilaksanakan dengan cara rapat keluarga. Syarat-syarat wasiat telah terpenuhi, bapak Wagiman selaku *mushi* tidak ada masalah. *Mushibihi* juga sah karena telah memenuhi syarat yaitu berupa sawah seluas 60m<sup>2</sup> milik sendiri dari bapak Wagiman. Wasiat tersebut disampaikan secara lisan dan disepakati anggota keluarga yang lain sekaligus menjadi saksi. Menurut hukum Islam wasiat tersebut hukumnya sah.
4. Bagi bapak Adul Wakhid, dengan alasan untuk mengganti posisi bapaknya ia mendapat wasiat berupa rumah dan seperangkatnya. Karena bapak Sukarto mengalami menderit sakit tahunan, ia menyampaikan wasiat kepada anaknya yaitu Abdul Wakhid. Dalam pemberian wasiat yang dilaksanakan ini ada dua syarat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, yaitu *mushalahu* adalah ahli waris dan yang kedua jumlah barang yang

diwasiatkan (*mushibihi*) melebihi sepertiga dari jumlah harta peninggalan pewasiat. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

لو ان الناس عضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله ص. م. قال :  
الثلث والثلث كثير (رواه البخارى ومسلم )

Artinya: “Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari segitiga menjadi seperempat karena rasulullah SAW. Bersabda: ‘wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itupun sudah banyak’.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hal ini karena tanggung jawab seorang bapak dilimpahkan pada Abdul Wakhid untuk mengurus seluruh rumah tangganya. Mengingat dua saudaranya yang masih anak-anak. Tetapi wasit tersebut tetap sah menurut Hukum Islam karena melihat madhorot yang lebih besar jika wasiat tersebut tidak dilaksanakan. Hilangnya seorang bapak tanpa ada yang mengurus keluarga. Sehingga wasiat yang diberikan kepada bapak Abdul Wakhid adalah sah menurut hukum Islam demi kelangsungan hidup keluarganya.

5. Bagi bapak Junaidi, ia adalah anak terakhir dari tiga bersaudara. Kedua kakaknya sudah mapan hidupnya. Maka bapak Suyudono memberikan wasiat kepada bapak Junaidi berupa tanah tegalan seluas 15m X 25m di desa Teluk Wetan RT 14/02 disampaikan dengan lisan. Sudah jelas bahwa *mushi*, *mushibihi* dan *sighat* telah memenuhi syarat. Akan tetapi ada satu permasalahan yaitu bapak Junaidi selaku *mushalahu* (penerima wasiat) masih ahli waris dari *mushi*. Hal ini yang tidak menyebabkan gugurnya

wasiat tersebut, karena wasiat tersebut telah mendapat ijin dari ahli waris yang lain.

Maka, analisis di atas mengemukakan bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, meski semua syarat *mushi*, *mushabihi* dan *sighat* telah terpenuhi, tetapi wasiat tersebut tetap sah. meskipun *mushalahu* (penerima wasiat) adalah ahli waris sendiri tetapi telah disetujui oleh ahli waris yang lain dan orang yang telah mendapat wasiat tidak lagi mendapat bagian warisan. Dan mengenai praktek pemberian wasiat bapak Sukarto kepada Abdul Wakhid *mushabihi* (barang yang diwasiatkan) melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewasiat, juga hukumnya sah karena melihat madhorot.